

PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DAN NON KENDARAAN MILIK PEMERINTAH KOTA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 37, 2023/NO 37, BD NO. 663 , 12 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DAN NON KENDARAAN MILIK PEMERINTAH KOTA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILK DAERAH.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 547); PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (LD NOMOR 02, TLD 301) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 22 DESEMBER 2023.

PENJELASAN - 12 HLM